



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGI BURUH PABRIK ROKOK DAN BURUH TANI TEMBAKAU
DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Sragen khususnya sektor pertanian tembakau, perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung tunai untuk para buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 06/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan guna memulihkan perekonomian melalui bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur tata cara pelaksanaan pemberian bantuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Sragen Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1558);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK DAN BURUH TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan Negara dari cukai tembakau yang sebagian di bagi hasilkan kepada Propinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan peraturan perundangan.
6. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa

- uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
7. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam maupun bencana non alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak hidup dalam kondisi wajar;
 8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Daerah;
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah daerah terutama bidang pertanian khususnya buruh tani tembakau melalui BLT DBHCHT.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pemberian BLT DBHCHT;
2. Kriteria Penerima BLT DBHCHT;
3. Pendataan;
4. Tata cara penyaluran dan pelaporan; dan
5. Monitoring dan evaluasi.

BAB II

PEMBERIAN BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di wilayah Daerah.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 5 (lima) bulan.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buruh sigaret kretek tangan (SKT) merupakan buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:

1. pelinting;
 2. pelabel;
 3. pengepak;
 4. penguji kualitas produk (*quality control*);
 5. buruh gudang bahan baku, dan
 6. buruh gudang bahan jadi.
- b. buruh sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), cerutu, tembakau iris (TIS) dan kelembak menyan, merupakan buruh yang terkait langsung dengan proses produksi, gudang bahan baku dan gudang bahan jadi.
- (4) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk buruh yang berstatus sebagai:
- a. distributor;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. petugas keamanan/satuan pengamanan (satpam), dan
 - d. tenaga pemasar (*marketing/sales*).
- (5) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.

BAB III KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 5

Calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria:

- a. berstatus sebagai penduduk daerah, dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau identitas lain yang sah;
- b. berprofesi sebagai buruh pabrik rokok atau buruh tani tembakau di wilayah Kabupaten Sragen; dan
- c. diprioritaskan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sragen.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Tenaga Kerja untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok; dan
 - b. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh tani tembakau.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani bersama oleh:
 - a. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Sosial, Manajemen PT. Aroma Sukowati dan Ketua Serikat Pekerja Pabrik Rokok setempat untuk buruh pabrik rokok; dan
 - b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kepala Dinas Sosial, dan dilampiri surat keterangan dari Pemerintah Desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar buruh tani tembakau.
- (4) Berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
- (5) Data calon penerima BLT DBHCHT yang telah di verifikasi dan di validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* dalam format *Microsoft Excel* kepada Bupati.
- (6) Penerima BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT kepada Penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Kantor Pos Indonesia Cabang Sragen.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menganut asas cepat, efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (3) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I BLT bulan Maret-April 2023 dibayarkan pada bulan Maret;
 - b. Tahap II BLT bulan Mei-Juni 2023 dibayarkan pada bulan Juni.
- (4) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai oleh Kantor Pos Indonesia Cabang Sragen melalui Kantor Pos terdekat.
- (5) Bila calon penerima berhalangan hadir, Kantor Pos bertanggung jawab menyerahkan kepada yang berhak menerima pada alamat domisili yang jelas.
- (6) Pada saat penyaluran Calon Penerima BLT DBHCHT mengumpulkan foto copy KTP atau Kartu Keluarga, dan saat pencairan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga atau identitas lain yang sah.

Pasal 8

- (1) Kantor Pos setelah melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT kepada yang berhak menerima, menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 10 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd
HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



PR. DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007